



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor : 02 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN DAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan Pengadaan barang Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staff Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan barang Jsa Bagian 076 Pada KPU Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026;

- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

Undang -Undang

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan.

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026
- PERTAMA : Menunjuk/Mengangkat Nama-nama Staff Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa Bagian Anggaran 076 Pada KPU Kabupaten Buru Selatan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Staff Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diberikan Honorarium setiap Bulan dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2026.
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana DIKTUM KESATU antara lain :
1. **Staff Pengelolaan Keuangan** memilik Tugas dan Tanggungjawab adalah :
 - a. menyiapkan Rincian Anggaran Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. membantu melakukan verifikasi dan/atau konfirmasi atas keabsahan bukti-bukti Biaya Perjalanan Dinas yang diajukan serta kesesuaian dan kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tersebut;

Membantu.

- c. membantu membuat Daftar Nominatif Biaya Perjalanan Dinas serta Daftar Pemindahbukuan Bank untuk Dokumen Kelengkapan Pengajuan Pembayaran Biaya Pelalanan Dinas yang diajukan ke BP;
- d. membantu melakukan verifikasi atas kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran Belanja Uang Persediaan yang diajukan BP;
- e. membantu melakukan verifikasi atas kelengkapan Dokumen Pengajuan Pembayaran Belanja Langsung - Belanja Barang dan Jasa (selain Belanja Perjalanan Dinas);
- f. membantu PPK dalam mengelola uang muka kegiatan;
- g. membantu melakukan verifikasi atas kelengkapan Dokumen Pengajuan Belanja Pegawai (Honorarium Pegawai Negeri Sipil, Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil, Uang Lembur, Honorarium Narasumber, Tunjangan Kinerja) yang diajukan BP dan oleh PPK;
- h. membuat Daftar Tanda Terima Pembayaran serta Daftar Pemindahbukuan Bank sebagai Dokumen Kelengkapan Pengajuan Pembayaran Belanja Pegawai yang diajukan ke BP;
- i. menyiapkan billing pajak;
- j. membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan barang/jasa;
- k. mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- l. menjalankan tugas pengelolaan keuangan lainnya yang diperintahkan oleh PPK dan KPA.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

2. **Pejabat Pengadaan Barang/Jasa** memiliki Tugas dan Tanggungjawab adalah :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran / Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 5 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

ABDURAHMAN NUNLEHU

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Pih. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum



Muhammad Farid Lumaela

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekjen Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan di Namrole (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara di Ambon;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon di Ambon;
7. Pimpinan PT BNI Cabang Pembantu Namrole di Namrole;
8. Ybs. Untuk dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
STAFF PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN
2026

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	BESARAN HONOR/Bulan
1.	M. FARID LUMAELA, A.Md NIP. 19820430 201012 1 003	III/b	STAF PENGELOLAAN KEUANGAN	Rp. 570.000,-
2.	MASWA KIFTIA PATTIMURA NIP. 19970522 202506 2 007	III/a	STAF PENGELOLAAN KEUANGAN	Rp. 570.000,-
3.	A.IRAWAN.B.PRIYANTO, A.Md NIP. 19830204201001 1 019	III/b	PEJABAT PENGADAAN	Rp. 680.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

ABDURAHMAN NUNLEHU

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

Pih. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Dan Hukum



Muhammad Farid Lumaela